

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan rumusan masalah mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kota Solok, ada beberapa kesimpulan yang penulis dapat simpulkan dari pembahasan, yaitu :

1. Prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola dan melalui penyedia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Solok belum keseluruhan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Masih terdapat beberapa kendala yang terjadi sehingga mempengaruhi hal yang menjadi prinsip pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dalam pelaksanaannya sendiri UKPBJ Pemerintah Kota Solok selaku Unit yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Solok tidak boleh keluar dari aturan. Untuk memaksimalkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan agar semua pihak yang terkait dapat bekerja sama untuk mewujudkan proses pengadaan yang berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa.
2. Kendala yang ditemukan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Solok terbagi dua, kendala yuridis dan kendala teknis. Kendala yuridis pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Solok terkait dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagai aturan pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Terdapat beberapa perubahan dengan perpres sebelumnya sehingga memerlukan

waktu untuk penyesuaian perubahannya. UKPBJ Kota Solok mengalami perubahan nama dari ULP (Unit Layanan Pengadaan) menjadi UKPBJ legitimasi hukumnya termuat dalam Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang di Biayai APBD, namun belum dilaksanakan sosialisasi terhadap Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang di Biayai APBD. Untuk kendala teknisnya yang pertama, pada saat panitia pemilihan atau kelompok kerja pemilihan (pokja) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Solok melakukan pembuktian terhadap dokumen-dokumen penawaran dari penyedia barang yang memiliki jarak tempuh tempat yang cukup jauh dan butuh waktu cukup lama. Namun keadaan barang/jasa di lapangan tidak sesuai dengan dokumen penawaran. Selanjutnya keterlambatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaporkan spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan yang berdampak pada efisiensi waktu. Kendala internal yang timbul dari sumber daya manusia UKPBJ, yaitu tidak merata jumlah sumber daya manusia yang bersertifikasi di UKPBJ hal ini dapat di tanggapi salah satunya dengan mengirimkan sumberdaya manusia yang ada di UKPBJ untuk ikut serta dalam kegiatan lembaga yang mengadakan pelatihan pengadaan barang/jasa. Kemudian dari pihak penyedia barang permasalahan yang muncul adalah kurangnya kemampuan pihak penyedia dalam proses pelelangan secara elektronik yang harus ditanggapi dengan pemberian penyuluhan atau sosialisasi mengenal Sistem Pengadaan Secara Elektronik, sosialisasi ini juga dibutuhkan sebelum diterapkannya aturan-

aturan yang telah diperbaharui agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pengadaan barang/jasa.

B. Saran

Dalam pembahasan rumusan masalah pada BAB III mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ), ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu :

1. Diharapkan kepada para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah selalu menambah wawasan dan pengetahuan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah ini karena perkembangan aturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah akan terus berkembang dari tahun ke tahun.
2. Diharapkan agar peserta tender pengadaan barang/jasa memahami dan mempelajari prosedur mengenai pelaksanaan pengadaan dengan baik, secara swakelola maupun melalui penyedia yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 j.o Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga pada saat proses pengadaan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.
3. Diharapkan kepada pihak Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Solok lebih rutin memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah kepada pihak pelaksana pengadaan (UKPBJ), penyedia barang/jasa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya agar terwujudnya prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang baik.